



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM.17 Tahun 1998

TENTANG

**BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN
KEPENTINGAN PELABUHAN KUALA LANGSA**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Membaca** : 1. pertimbangan Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 136/398/PUOD, tanggal 21 Januari 1998, perihal Penetapan Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Balikpapan dan Pelabuhan Kuala Langsa;
2. pertimbangan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui surat Nomor 110 - 590, tanggal 27 Februari 1998, perihal Penetapan Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kuala Langsa;
- Menimbang** : a. bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 1996 tentang Kepelabuhanan, ditetapkan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Umum;
- b. bahwa Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang bertanggung Jawab di bidang pertanahan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b, serta dalam rangka menjamin kepastian hukum guna penyediaan dan penggunaan tanah di Pelabuhan Kuala Langsa, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kuala Langsa;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Nomor 98 tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan I menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 74);
7. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3661);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
11. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1997 ;
12. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional Jo. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Menteri Negara Agraria; ;
13. Peraturan menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan tentang Kebijakan Selanjutnya;
14. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan ;

15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri 191 Tahun 1969
Perhubungan Nomor ----- tanggal 27 Desember 1969
SK. 83/0/1969
tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Pelabuhan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Tata Cara Permohonan Hak Atas Tanah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan serta Pendaftarannya ;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91/OT.002/Phb-80 dan KM. 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 1997 ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri.
22. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 1993 tentang Pedoman Penyusunan Daftar Usulan Rencana Kerja/ Daftar Rencana Kerja dan Penentuan Biaya serta Pengelolaan Keuangan Pekerjaan - Pekerjaan lain dalam Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan;

Memperhatikan : surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor.553.2/21800 tanggal 5 Agustus 1996 perihal Rekomendasi Penetapan Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kuala Langsa;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN KUALA LANGSA.

PERTAMA : Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Kuala Langsa adalah sebagai berikut :

- a. Batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan Kuala Langsa yang luasnya 130.361 M² (Seratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh satu meter persegi), dimulai dari titik A yang terletak di sebelah Barat Daya Kantor PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Kuala Langsa pada koordinat :

04°-31'-24,05" LU

98°-09'-49,17" BT selanjutnya ditarik garis lurus kearah

Barat Laut sampai dititik B yang terletak di sebelah Utara Kantor Bea dan Cukai Kuala Langsa pada koordinat :

04°-31'-28,20" LU

98°-09'-52,40" BT selanjutnya ditarik garis lurus kearah

Timur Laut sampai dititik C yang terletak di sebelah Timur Laut Kantor PT. Dyno Mugi Methanol pada koordinat :

04°-31'-34,15" LU

98°-10'-00,54" BT selanjutnya ditarik garis lurus kearah

Timur Laut sampai dititik D yang terletak di sebelah Barat Laut ujung talud sebelah Utara pada koordinat :

04°-31'-38,00" LU

98°-10'-05,31" BT selanjutnya ditarik garis lurus kearah

Tenggara sampai dititik E yang terletak di ujung talud sebelah Utara pada koordinat :

04°-31'-35,37" LU

98°-10'-09,31" BT selanjutnya ditarik garis menyusuri tepi

Krueng Langsa kearah Barat Daya sampai dititik F yang terletak ditepi trestle sebelah Timur Kantor ADPEL Kuala Langsa pada koordinat :

04°-31'-30,23" LU

98°-10'-05,33" BT selanjutnya ditarik garis menyusur tepi

Krueng Langsa kearah Barat Daya sampai dititik G yang terletak ditepi trestle sebelah Barat Daya Kantor ADPEL Kuala Langsa pada koordinat :

04°-31'-28,44" LU

98°-10'-04,43" BT selanjutnya ditarik garis menyusur tepi

Sungai Langsa kearah Barat Daya sampai dititik H yang terletak ditepi trestle sebelah Timur Laut dermaga kayu pada koordinat :

04°-31'-28,28" LU

98°-10'-03,50" BT selanjutnya ditarik garis menyusur tepi

Sungai Langsa kearah Barat Daya sampai dititik I yang terletak ditepi trestle sebelah Barat Daya dermaga kayu pada koordinat :

04°-31'-26,47" LU

98°-10'-02,32" BT selanjutnya ditarik garis menyusur talud

kearah Barat Daya sampai dititik J yang terletak di sebelah Selatan eks Kantor Bea Cukai pada koordinat :

04°-31'-23,40" LU

98°-09'-58,50" BT selanjutnya ditarik garis menyusur talud

kearah Barat Daya sampai dititik K yang terletak di ujung talud sebelah Selatan pada koordinat :

04°-31'-18,48" LU

98°-09'-53,50" BT selanjutnya ditarik garis lurus kearah

Barat Laut sampai dititik L yang terletak di sebelah Utara eks rel kereta api pada koordinat :

04°-31'-20,38" LU

98°-09'-52,18" BT selanjutnya ditarik garis lurus kearah

Barat Laut memotong Jalan Pelabuhan dan kembali ke titik A.

- b. Batas Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan Kuala Langsa yang luasnya 675 Ha (enam ratus tujuh puluh lima hektar), dimulai dari titik A1 yang terletak di Tanjung Langsa pada koordinat :

04° - 33' - 14" LU

98° - 03' - 44" BT selanjutnya ditarik garis menyusur

Krueng Langsa ke arah Barat Daya sampai di titik B1 yang terletak muara Sungai Arosan Rayeu pada koordinat :

04° - 31' - 44" LU

98° - 02' - 13" BT selanjutnya ditarik garis memotong muara

Sungai Arosan Rayeu ke arah Barat Daya sampai di titik C1 yang terletak di sebelah Barat Daya Muara Sungai Arosan Rayeu pada koordinat :

04° - 31' - 38" LU

98° - 02' - 00" BT selanjutnya ditarik garis menyusur tepi

Krueng Langsa ke arah Barat Daya sampai di titik D1 yang terletak di tepi Krueng Langsa pada koordinat :

04° - 31' - 00" LU

98° - 00' - 54" BT selanjutnya ditarik garis menyusur tepi

Krueng Langsa ke arah Tenggara dan berbelok ke Barat Daya sampai dititik E1 pada koordinat :

04° - 29' - 59" LU

98° - 01' - 32" BT selanjutnya ditarik garis menyusur Krueng

Langsa ke arah Barat Daya sampai dititik F1 pada koordinat :

04° - 29' - 05" LU

98° - 00' - 50" BT selanjutnya ditarik garis memotong

Krueng Langsa kearah Barat Daya sampai dititik G1 yang terletak ditepi Krueng Langsa pada koordinat :

04° - 29' - 07" LU
----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi
98° - 00' - 44" BT

Krueng Langsa kearah Timur Laut sampai dititik H1 yang terletak ditepi Krueng Langsa pada koordinat :

04° - 29' - 42" LU
----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi
98° - 00' - 58" BT

Krueng Langsa kearah Timur Laut dan kemudian berbelok kearah Utara sampai dititik I1 yang terletak ditepi Krueng Langsa pada koordinat :

04° - 30' - 28" LU
----- selanjutnya ditarik garis menyusur Krueng
98° - 01' - 38" BT

Langsa kearah Barat sampai dititik J1 yang terletak ditepi Krueng Langsa pada koordinat :

04° - 30' - 29" LU
----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi
98° - 01' - 08" BT

Krueng Langsa kearah Barat Laut dan berbelok ke arah Timur Laut sampai dititik K1 yang terletak di Pelabuhan Umum Kuala Langsa pada koordinat :

04° - 31' - 28" LU
----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi
98° - 01' - 07" BT

Krueng Langsa kearah Timur Laut sampai dititik L1 yang terletak ditepi Krueng Langsa pada koordinat :

04° - 32' - 01" LU
----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi
98° - 01' - 56" BT

Krueng Langsa kearah Timur Laut sampai dititik M1 yang terletak ditepi muara sebelah Barat Krueng Langsa pada koordinat :

04° - 32' - 50" LU

----- selanjutnya ditarik garis memotong muara
98° - 02' - 14" BT

Krueng Langsa ke arah Timur dan kembali ke titik A1.

KEDUA : Batas-Batas Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kuala Langsa adalah perairan di sekeliling Batas Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan yang luasnya 16.805 Ha (enam belas ribu delapan ratus lima hektar), dimulai dari titik AA yang terletak di Tanjung Langsa pada koordinat :

04° - 33' - 14" LU

----- selanjutnya ditarik garis memotong Krueng Langsa
98° - 03' - 44" BT

sampai di titik BB yang terletak ditepi Muara Krueng Langsa sebelah Barat pada koordinat :

04° - 32' - 50" LU

----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi pantai
98° - 02' - 14" BT

kearah Barat Daya sampai dititik CC yang terletak ditepi sebelah Timur Sungai Tikoih pada koordinat :

04° - 32' - 53" LU

----- selanjutnya ditarik garis memotong Sungai Tikoih
98° - 02' - 28" BT

kearah Barat Daya sampai di titik DD yang terletak di tepi sebelah Barat Daya Sungai Tikoih pada koordinat :

04° - 32' - 32" LU

----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi pantai
98° - 01' - 14" BT

kearah Barat Daya sampai dititik EE yang terletak ditepi Sungai Pamoli sebelah Timur pada koordinat :

04° - 32' - 03" LU

----- selanjutnya ditarik garis memotong muara Sungai
97° - 59' - 52" BT

Pamoli dan muara Krueng Matang sampai dititik FF pada koordinat:

04° - 32' - 36" LU

----- selanjutnya ditarik garis ke arah Barat Laut sampai
97° - 58' - 24" BT

di titik GG yang terletak di muara Krueng Birem sebelah Tenggara pada koordinat :

04° - 33' - 36" LU

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara
97° - 58' - 24" BT

dan berbelok ke arah Barat Daya sampai ketitik HH yang terletak di Krueng Birem pada koordinat:

04° - 32' - 20" LU

----- selanjutnya ditarik garis ke arah Barat Laut
97° - 58' - 21" BT

memotong Krueng Birem sampai dititik II pada koordinat :

04° - 32' - 27" LU

----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi Krueng
97° - 58' - 18" BT

Birem ke arah Timur Laut dan berbelok ke arah Barat Laut sampai dititik JJ yang terletak di tepi Muara Krueng Birem sebelah Barat pada koordinat :

04° - 33' - 46" LU

----- selanjutnya ditarik garis memotong muara Krueng
97° - 58' - 12" BT

Tengku ke arah Timur Laut sampai dititik KK yang terletak di tepi Muara Krueng Teungku sebelah Timur pada koordinat :

04° - 34' - 00" LU

----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi pantai ke-
97° - 58' - 57" BT

arah Timur Laut sampai di titik LL yang terletak di tepi Muara Arosan Perolin sebelah Timur Laut pada koordinat :

04° - 35' - 17" LU

----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi pantai ke-
97° - 59' - 49" BT

arah Timur Laut sampai dititik MM yang terletak di Ujung Perolin pada koordinat :

04° - 36' - 38" LU
----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi pantai ke-
98° - 00' - 51" BT

arah Barat Laut sampai dititik NN yang terletak di tepi Muara Sungai Bayeuen pada koordinat:

04° - 37' - 54" LU
----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi Sungai
97° - 59' - 49" BT

Bayeuen ke arah Tenggara dan berbelok ke arah Barat Daya sampai di titik OO yang terletak di tepi Muara Arosan Perolin sebelah Barat Daya pada koordinat :

04° - 36' - 04" LU
----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi Sungai
97° - 59' - 36" BT

Sungai Bayeuen ke arah Barat Daya sampai dititik PP yang terletak di tepi Sungai Bayeuen pada koordinat :

04° - 35' - 11" LU
----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi Sungai
97° - 58' - 53" BT

Bayeuen ke arah Barat Laut sampai di titik QQ yang terletak di tepi Sungai Bayeuen pada koordinat :

04° - 35' - 56" LU
----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi Sungai
97° - 58' - 18" BT

Bayeun ke arah Barat Daya dan berbelok ke arah Barat Laut sampai di titik RR yang terletak di tepi Sungai Bayeun pada Koordinat :

04° - 35' - 26" LU
----- selanjutnya ditarik garis memotong Sungai
97° - 57' - 34" BT

Bayeun ke arah Timur Laut sampai di titik SS yang terletak di tepi Sungai Bayeun pada koordinat :

04° - 35' - 32" LU
----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi Sungai
97° - 57' - 40" BT

Bayeun ke arah Timur Laut sampai di titik TT yang terletak di tepi Sungai Bayeun pada koordinat :

04° - 36' - 08" LU
----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi Sungai
97° - 57' - 44" BT

Bayeuen ke arah Tenggara sampai di titik UU yang terletak di tepi Sungai Bayeuen pada koordinat :

04° - 35' - 36" LU
----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi Sungai
97° - 58' - 42" BT

Bayeuen ke arah Timur Laut sampai di titik VV yang terletak di tepi Sungai Bayeun pada koordinat :

04° - 36' - 36" LU
----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi Sungai
97° - 00' - 02" BT

Bayeuen ke arah Barat Laut memotong Alue Rang sampai di titik WW yang terletak di tepi muara sungai Alue Rang sebelah Utara pada koordinat :

04° - 37' - 20" LU
----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi pantai
97° - 59' - 36" BT

ke arah Barat Laut sampai di titik XX yang terletak di tepi pantai pada koordinat :

04° - 38' - 57" LU
----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi pantai
97° - 58' - 50" BT

ke arah Barat Laut sampai di titik YY yang terletak di tepi muara Sungai Nipa sebelah Barat pada koordinat :

04° - 39' - 46" LU
----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi pantai
97° - 58' - 05" BT

ke arah barat dan berbelok ke arah Utara sampai di titik ZZ yang terletak di tepi Muara Sungai Raya sebelah Barat Daya pada koordinat :

04° - 40' - 40" LU
----- selanjutnya ditarik garis memotong muara
97° - 57' - 23" BT

Sungai Raya ke arah Tenggara sampai di titik AA 1 yang terletak di tepi muara Sungai Raya sebelah Timur pada koordinat :

04° - 40' - 53" LU
----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi pantai
97° - 57' - 47" BT

ke arah Utara sampai di titik BB1 yang terletak di tepi pantai Pada koordinat :

04° - 41' - 20" LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur
97° - 57' - 54" BT

sampai di titik CC1 pada koordinat :

04° - 41' - 20" LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara
98° - 02' - 00" BT

sampai di titik DD1 pada koordinat :

04° - 35' - 10" LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Selatan
97° - 08' - 00" BT

sampai di titik EE1 yang terletak di tepi muara Krueng Cut pada koordinat :

04° - 31' - 02" LU
----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi pantai
98° - 08' - 00" BT

ke arah Barat Laut sampai di titik FF1 yang terletak di tepi pantai pada koordinat :

04° - 31' - 36" LU
----- selanjutnya ditarik lurus ke arah Barat Laut
98° - 06' - 02" BT

sampai di titik GG1 yang terletak di Tepi Pantai pada koordinat :

04° - 32' - 36" LU
----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi pantai
98° - 04' - 44" BT

ke arah Barat Laut dan kembali ke titik AA.

- KETIGA** : Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kuala Langsa sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA yang tergambar pada peta terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Areal tanah yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan diberikan Hak Pengelolaan (HPL) kepada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Untuk memperoleh Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I diwajibkan :
- a. membebaskan tanah yang masih dikuasai oleh Pihak Ketiga yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan;
 - b. membentuk Panitia Penunjuk Batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan, yang terdiri dari PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I, Badan Pertanahan Nasional setempat dan Pemerintah Daerah, berdasarkan koordinat geografi pada peta sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan adanya penyesuaian dengan keadaan lapangan;
 - c. mendaftarkan areal tanah yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan untuk memperoleh Hak Pengelolaan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku memberi wewenang kepada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I untuk :
- a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan;
 - b. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya;
 - c. menyerahkan bagian-bagian dari tanah itu kepada Pihak Ketiga menurut persyaratan yang ditentukan oleh PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu dan keuangannya, dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah kepada Pihak Ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh Pejabat Badan Pertanahan Nasional, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I berwenang memberi izin membuat bangunan di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan kepada Pihak Ketiga sesuai dengan rencana induk pelabuhan dan dengan standar bangunan yang berlaku serta dengan memperhatikan pertimbangan dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 27 Februari 1998

MENTERI PERHUBUNGAN


ttd

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Koordinator Bidang EKKU dan WASBANG;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
5. Para Menteri Bidang EKKU;
6. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
7. Menteri Pertahanan dan Keamanan;
8. Panglima ABRI/Ketua BAKORSTANAS;
9. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;
10. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
11. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
12. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Kepala Badan Litbang Perhubungan;
13. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri;
14. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh;
15. Kepala Kantor Wilayah I Departemen Perhubungan Daerah Istimewa Aceh;
16. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
17. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Timur;
18. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur;
19. Administrator Pelabuhan Kuala Langsa;
20. Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I;
21. Kepala Cabang PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Kuala Langsa.

Salinan sesuai dengan aslinya



BATAS - BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN LINGKUNGAN KEPENTINGAN PERAIRAN PELABUHAN KUALA LANGSA

SKALA 0 500 1.500 2.500




LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 17 TAHUN 1998
TANGGAL 27 FEBRUARI 1998

TITIK KOORDINAT DLKP PERAIRAN			
AI	04° 53' 14" LU 98° 03' 44" BT	HI	04° 23' 56" LU 98° 00' 56" BT
BI	04° 31' 44" LU 98° 02' 13" BT	II	04° 30' 28" LU 98° 01' 36" BT
CI	04° 31' 38" LU 98° 02' 00" BT	JI	04° 30' 28" LU 98° 01' 08" BT
DI	04° 31' 00" LU 98° 00' 54" BT	KI	04° 31' 28" LU 98° 01' 07" BT
EI	04° 29' 59" LU 98° 01' 32" BT	LI	04° 32' 01" LU 98° 01' 56" BT
FI	04° 29' 05" LU 98° 00' 50" BT	MI	04° 32' 50" LU 98° 02' 14" BT
GI	04° 29' 07" LU 98° 00' 44" BT		

TITIK KOORDINAT DLKP PERAIRAN

AA	04° 33' 14" LU 98° 03' 44" BT	RR	04° 35' 26" LU 97° 57' 34" BT
BB	04° 32' 50" LU 98° 02' 14" BT	SS	04° 35' 32" LU 97° 57' 40" BT
CC	04° 32' 53" LU 98° 02' 28" BT	TT	04° 36' 08" LU 97° 57' 44" BT
DD	04° 32' 32" LU 98° 01' 14" BT	UU	04° 35' 36" LU 97° 58' 42" BT
EE	04° 32' 03" LU 97° 55' 52" BT	VV	04° 36' 36" LU 97° 00' 02" BT
FF	04° 32' 36" LU 97° 58' 24" BT	WW	04° 37' 20" LU 97° 59' 56" BT
GG	04° 33' 36" LU 97° 58' 24" BT	XX	04° 38' 57" LU 97° 58' 50" BT
HH	04° 32' 20" LU 97° 58' 21" BT	YY	04° 39' 46" LU 97° 58' 05" BT
II	04° 32' 27" LU 97° 58' 18" BT	ZZ	04° 40' 40" LU 97° 57' 23" BT
JJ	04° 33' 46" LU 97° 59' 12" BT	AA'	04° 40' 53" LU 97° 57' 47" BT
KK	04° 34' 00" LU 97° 58' 57" BT	BB'	04° 41' 20" LU 97° 57' 54" BT
LL	04° 35' 17" LU 97° 55' 49" BT	CC'	04° 41' 20" LU 98° 02' 00" BT
MM	04° 36' 38" LU 98° 00' 51" BT	DD'	04° 35' 10" LU 97° 08' 00" BT
NN	04° 37' 54" LU 97° 55' 49" BT	EE'	04° 31' 02" LU 98° 08' 00" BT
OO	04° 36' 04" LU 97° 55' 36" BT	FF'	04° 31' 36" LU 98° 08' 02" BT
PP	04° 35' 11" LU 97° 58' 53" BT	GG'	04° 32' 36" LU 98° 04' 44" BT
QQ	04° 35' 56" LU 97° 58' 18" BT		

KETERANGAN
■ BATAS - BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA PERAIRAN PELABUHAN KUALA LANGSA (LUAS 675 Ha).
□ BATAS - BATAS DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PERAIRAN PELABUHAN KUALA LANGSA (LUAS 16.803 Ha)



PULAU SUMATERA


DEKRETNOMOR sesuai dengan aslinya
MELAKUKAKAN BUKUM DAN KSLN

MENTERI PERHUBUNGAN
Dr. HARYANTO DHANURTO
NIP. 120106134

BATAS - BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DARATAN
PELABUHAN KUALA LANGSA

SKALA 0 50 150 250

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 17 TAHUN 1998
TANGGAL : 27 FEBRUARI 1998




KOORDINAT DLKR DARATAN :

A	04° 31' 24,05" LU	98° 09' 49,17" BT
B	04° 31' 28,20" LU	98° 09' 52,40" BT
C	04° 31' 34,15" LU	98° 10' 00,54" BT
D	04° 31' 38,00" LU	98° 10' 05,31" BT
E	04° 31' 35,37" LU	98° 10' 09,31" BT
F	04° 31' 30,23" LU	98° 10' 05,33" BT
G	04° 31' 28,44" LU	98° 10' 04,43" BT
H	04° 31' 28,28" LU	98° 10' 03,50" BT
I	04° 31' 26,47" LU	98° 10' 02,32" BT
J	04° 31' 23,40" LU	98° 09' 58,50" BT
K	04° 31' 18,48" LU	98° 09' 53,50" BT
L	04° 31' 20,38" LU	98° 09' 52,18" BT

KETERANGAN :

- BATAS - BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DARATAN PELABUHAN KUALA LANGSA (LUAS 130.361 M²)

PULAU SUMATERA



Sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

Zu Kurnain Oeyoeb
ZU KURNAIN OEYOEB, SH, MM
NIP. 120106134

MENTERI PERHUBUNGAN

11d

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO